



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT - PGRI)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9 / 10 Ulu Palembang Telp. (0711) 514783 Fax. (0711) 516557

**KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(YPLP PT-PGRI) SUMATERA SELATAN
Nomor : 160/C.1/YPLP PT-PGRI/2015**

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN TETAP Saudara Eva Dina Chairunisa, M.Pd.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

PENGURUS YPLP PT-PGRI PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca** : Usul Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor : 0829/R.C.24/Univ.PGRI/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal usul Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di Universitas PGRI Palembang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 maka, dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Tetap Yayasan pada Universitas PGRI Palembang.
b. bahwa untuk tertibnya pengangkatan Dosen Tetap Yayasan tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. UUD 1945, Pasal 31
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri dan dosen tetap pada perguruan tinggi swasta
7. AD/ART YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan
8. Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 187/C.1/YPLP PT-PGRI/2014 tentang perubahan atas peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 303.a/C.1/YPLP PT-PGRI/2013 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen dan penggajian khusus dosen pada Universitas PGRI Palembang tanggal 07 Agustus 2014.
- Memperhatikan** : SK PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 34/SK/Prov/XXIV/2014 tanggal 29 November 2014 tentang susunan Pengurus YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan/Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bakti 2010-2015.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Pengangkatan sebagai dosen tetap yayasan a.n. Eva Dina Chairunisa, M.Pd.
: Mengangkat Saudara Eva Dina Chairunisa, M.Pd. tempat tanggal lahir di Palembang, 19 September 1989 Pendidikan S.2 Program Studi Penelitian dan Pengukuran Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2014 sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.440.000,- (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 01 April 2015.
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridarma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga** : Menetapkan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 01 April 2015.
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali penelitian dan 1 (satu) kali melakukan pengabdian kepada masyarakat serta membuat laporan beban kerja dosen pada setiap akhir semester.
- Kelima** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain terhitung ditetapkannya keputusan ini.
- Keenam** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketua Umum,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.
Tembusan Yth :
1. Ketua Pengurus PGRI Sumsel di Palembang
2. Rektor Universitas PGRI Palembang
3. Dekan, FKIP Universitas PGRI Palembang
4. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Maret 2015
Sekretaris Umum,

Drs. H. Djajani Djakfar